

**PROSES PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN  
INTERNET BANKING SERTA JAMINAN YANG DIBERIKAN OLEH BANK  
BAGI NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING  
(STUDI PADA BANK BNI CABANG PADANG)**

Oleh:

**KARTIKA DEWI IRIANTO, S.H.,M.H.**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

**Email: [tika.irianto86@gmail.com](mailto:tika.irianto86@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Bentuk pelaksanaan kewajiban dilakukan berupa pelaksanaan prestasi sesuai dengan kewajiban debitur antara lain penyetoran dana awal nasabah, aktivasi ATM, pengambilan dana dari ATM, serta proses pembelian voucher prabayar melalui *internet banking*. Proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian *internet banking* telah tercantum didalam syarat dan ketentuan BNI *internet banking*. Bentuk jaminan yang diberikan Bank bagi nasabah pengguna *internet banking* adalah menggunakan sistem keamanan *International Internet Standard Security 3.0* dengan sistem enkripsi SSL 128 bit oleh Verisign, *SSL* (Secure Socket Layer), yaitu lapisan pertama sistem pengamanan BNI *Internet Banking* yang lazim digunakan dalam dunia perbankan, sehingga data dan dana nasabah akan terjamin keamanannya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perjanjian Perbankan, Internet Banking.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Layanan teknologi perbankan yang pada awalnya terbatas untuk personal kemudian terus berkembang menjadi layanan bagi pelaku usaha hingga layanan korporasi. Berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan perbankan dengan cepat dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Saat *internet banking* diperkenalkan, masyarakat cukup antusias untuk menggunakannya. Terutama bagi pelaku bisnis, bertransaksi dengan cepat dengan jalan tersebut sudah tentu menghemat waktu. Cukup dengan memiliki handphone, perangkat komputer atau laptop, transaksi yang diinginkan bisa dilakukan dengan segera.

Hanya saja untuk ini pelaku bisnis harus memahami dengan baik teknologi yang digunakan. Salah-salah menggunakan, justru jalan ini bukannya mempermudah melainkan bisa merugikan. Beberapa kasus nasabah yang kebobolan rekeningnya, ketika diusut, kebanyakan kasus terjadi karena kecerobohan nasabah dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti nasabah salah mengetikkan alamat situs, atau nasabah meninggalkan *username* dan *passwordnya* secara sembarangan di internet. Meskipun pihak penyedia jasa *internet banking* telah berupaya cukup maksimal untuk keamanan transaksi, ketelitian dan kehati-hatian pengguna tetap menentukan keamanan dari penggunaan teknologi ini.

Keamanan memang merupakan isu utama dalam *internetbanking* karena sebagaimana kegiatan lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Bank BNI Cabang Padang sebagai salah satu bank penyedia jasa layanan *internet banking* dan penulis menuangkannya dalam suatu tulisan yang berjudul: **“PROSES PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INTERNET BANKING SERTA JAMINAN YANG DIBERIKAN OLEH BANK BAGI NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING (STUDI PADA BANK BNI CABANG PADANG)”**.

## B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang di atas, masalah pokok yang di pahami lebih lanjut dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian *internet banking*, serta jaminan apa yang diberikan oleh bank bagi nasabah pengguna *internet banking*”.

## C. Studi Pustaka

### 1. Pengertian Perjanjian dalam Perbankan

#### a. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

“Dalam KUHPerdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat berlaku bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang, yang materinya sangat konkret, dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri”.<sup>1</sup>

“Dalam KUHPerdata untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal (Pasal 1320 BW). Oleh karena itu apabila tidak adanya syarat sah dari suatu perjanjian, maka perjanjian itu tidak sah”.<sup>2</sup>

“Dua unsur pokok di atas menyangkut unsur subyektif, yang mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur Obyektif), yang meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya”.<sup>3</sup>

#### b. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Moch Chaidir Ali, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu”.<sup>4</sup>

##### 1. Perjanjian Timbal balik

Yaitu Perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm11.

<sup>2</sup>Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 214

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 93-94.

<sup>4</sup>Moch Chaidir Ali dkk, *Pengertian-Pengertian Elememter Hukum Perjanjian Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm 129.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban  
Perjanjian Cuma-Cuma yaitu Perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. misalnya hibah. Perjanjian atas beban, yaitu Perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan diantara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
3. Perjanjian Khusus (*benoemd*) dan Perjanjian Umum (*onbenoemd*)  
Perjanjian Khusus, yaitu Perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian Umum, yaitu Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di dalam masyarakat.
4. Perjanjian Kebendaan (*zakelij*) dan Perjanjian Obligator  
Perjanjian Kebendaan, yaitu Perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Perjanjian Obligator, yaitu Perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
5. Perjanjian Konsensual, Perjanjian Riil, dan Perjanjian Formil
  - a. Perjanjian Konsensual, yaitu Perjanjian di mana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerduta perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 1338 KUHPerduta).
  - b. Perjanjian Riil, yaitu Perjanjian yang ada atau berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang.
  - c. Perjanjian Formil, yaitu Perjanjian yang menentukan adanya syarat formalitas tertentu, misalnya harus dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.
6. Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya
  - a. Perjanjian Liberatoir, yaitu Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada.
  - b. Perjanjian Pembuktian, yaitu Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
  - c. Perjanjian Untung-untungan, yaitu Perjanjian dimana ada pihak ada peluang adanya prestasi dan dipihak lain juga ada peluang adanya prestasi yang tergantung peristiwa tertentu dan luasnya tidak tentu, misalnya perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUHPerduta).
  - d. Perjanjian Publik, yaitu Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa/pemerintah.

## 2. Pengertian Bank dan Pengaturannya

Ditinjau dari segi bahasa, kata bank berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Banco*” yang secara harfiah diartikan sebagai tempat duduk, sedangkan bank dalam bahasa Inggris diartikan sebagai tempat penyimpanan uang. Sementara itu para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana para ahli tersebut memandangnya. Perbedaan tersebut hanyalah dalam lapangan usaha bank yang pada dasarnya memang berbeda. Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diantaranya adalah menurut A. Abdurrahman, dalam bukunya Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Pedagangan.

“Bank adalah satu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti: memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain”.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian Bank itu dimuat dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan :“Bank adalah badan usaha yang

<sup>5</sup>Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 1.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan uraian tersebut terlihat dua fungsi utama dari lembaga perbankan di Indonesia yaitu fungsi bank dalam bidang liabilitas yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan baik berupa giro, deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengannya dan Fungsi bank dalam menyalurkan dana masyarakat yaitu dalam bentuk pemberian kredit. Pemberian kredit ini haruslah ditujukan terhadap sektor-sektor produktif dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat, tidak dapat dipisahkan dengan tujuan utama perbankan nasional yakni menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat (Pasal 4 Undang-Undang Perbankan). Jadi semua kegiatan dan usaha perbankan tersebut tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata-mata akan tetapi usaha perbankan tersebut harus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk menjalankan pokok-pokok pemikiran di atas, diperlukan adanya produk-produk hukum perbankan yang akan menjadi acuan perbankan nasional, produk hukum tersebut berwujud dalam bentuk Undang-Undang Perbankan, di samping itu juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lain yakni :Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 3 Tahun 2004, KUHPerdara, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Pada Aktifitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet.

### 3. Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

”Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan pokok yang mengatur tentang perbankan dapat ditemukan dalam”:<sup>6</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004.

Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan perbankan adalah: *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian, *Wetboek van koophandel* (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing World Trade*

<sup>6</sup>Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 4.

*Organization*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

#### 4. Asas-Asas Hukum Perbankan

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi beberapa asas hukum (khusus), yaitu :

##### a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas Demokrasi Ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal yaitu sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

##### b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas Kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

##### c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

##### d. Asas Kehati-hatian

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### 5. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Hubungan Bank dengan Nasabah

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah terhadap produk perbankan tabungan dan deposito serta penerbitan kartu kredit.

Adapun kewajiban dari bank terhadap nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga kerahasiaan keuangan nasabah. Hal ini merupakan kewajiban untuk merahasiakan segala transaksi antara bank dan nasabah, kecuali dalam hal tertentu. Perumusan rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan adalah: "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya".

- b. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah. Erat kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah. Sebenarnya Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1973 tentang Jaminan simpanan uang pada bank, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, yaitu sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito. Dengan diterimanya sejumlah uang dari nasabah tersebut, maka bank akan akan menyalurkan kedalam produk perbankan yang lain. Misalnya pemberian kredit.
- d. Kewajiban melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat, artinya bank wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu, dalam bentuk neraca rugi laba dan laporan keuangan. Laporan ini wajib dimuat pada media masa setiap tiga bulan.
- e. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Maksudnya adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri nasabah dengan maksud mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Begitupun dalam transaksi melalui *internet banking* terdapat hak dan kewajiban nasabah seperti menikmati fasilitas yang disediakan oleh bank penyelenggara *internet banking*. Fasilitas yang akan didapatkan di *internet banking* berbeda-beda dari satu Bank dengan Bank lainnya, akan tetapi pada umumnya mereka memberikan fasilitas yang hampir sama dengan ATM berupa, pengecekan saldo, melakukan pemindah bukuan, pembayaran tagihan rekening listrik, rekening telepon, rekening PAM, mengirimkan uang ke bank domestik, dan manca negara, serta pembelian *voucher* pulsa isi ulang dan hak atas kenyamanan, keamanan dalam transaksi melalui *internet banking*.

## 6. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah menurut Undang-Undang Perbankan

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 dinyatakan :“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka1 berbunyi :“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berdasarkan pengertian konsumen di atas terlihat bahwa nasabah juga merupakan bagian dari konsumen pada umumnya seperti yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen secara umum yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut berlaku juga terhadap nasabah bank sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dibedakan atas:

- a. *Implicit Deposit Protection* (Perlindungan simpanan secara Implisit).

*Implicit Deposit Protection* adalah perlindungan yang tidak secara langsung terhadap simpanan nasabah melainkan perlindungan terhadap kelangsungan hidup usaha bank atau dengan kata lain perlindungan yang dihasilkan melalui pengawasan dan pembinaan bank secara efektif sehingga dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. “Menurut Yan

Soemaryana, dalam Undang-Undang Perbankan, terdapat beberapa aspek yang merupakan perlindungan hukum terhadap nasabah, yaitu<sup>7</sup>:

1) Proses Perizinan

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan dengan tegas bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali kegiatan penghimpunan dana masyarakat dimaksud diatur dalam undang-undang tersendiri.

2) Penerapan *Prudential Banking Principle*

*Prudential Banking Principle* adalah prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa dalam melakukan usahanya, Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian..

3) Penyediaan Informasi

Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Perbankan, menekankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

4) Sanksi yang berat

Untuk menegakkan sistem perbankan yang kokoh berdasarkan prinsip *prudensial banking*, diterapkan sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang mencoba melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan. Pasal 46 hingga Pasal 53 Undang-Undang Perbankan menekankan sanksi yang berat baik perdata, pidana maupun sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan kejahatan pelanggaran, kelalaian yang mengganggu keberadaan sistem perbankan. Perlindungan terhadap nasabah melalui pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia merupakan upaya *preventif* dalam rangka mencegah timbulnya kerugian bagi nasabah.

Ketentuan tentang rahasia perbankan menegaskan bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang keuangan nasabah yang wajib dirahasiakan oleh bank dan ketentuan tentang sanksi pidana dan administratif dalam Undang-Undang Perbankan jauh lebih lengkap dan lebih berat sehingga akan lebih mendukung terwujudnya usaha bank yang sehat.<sup>8</sup>

b. *Eksplisit Deposit Protection* (Perlindungan simpanan secara Eksplisit)

*Eksplisit Deposit Protection* adalah perlindungan terhadap simpanan nasabah melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan likuiditas, maka lembaga penjamin simpanan tersebut akan mengganti simpanan nasabah yang disimpan pada bank. Pasal 37B yang menyatakan bahwa bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Maka dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui klaim asuransi, dana penyangga atau dana lainnya".

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *juridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, yang akan dianalisis dengan

<sup>7</sup> Yan Soemaryana, *Aspek Perlindungan Nasabah Dalam UU Perbankan, Bank dan Manajemen*, PT.Gramedia, Jakarta, 1992, hlm 7.

<sup>8</sup> Rachamadi Usman, op.cit, hlm 155.

peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian internet banking dan JaminanKeamanan yang diberikan Bank Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Internet Banking

Bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian *internet banking* ini terlihat didalam pelaksanaan prestasi seperti bentuk penyetoran dana awal nasabah. Untuk Penyetoran dana awal nasabah harus memiliki rekening BNI yang dapat diakses adalah tabungan (BNI Taplus, BNI Taplus Utama, BNI Taplus Mahasiswa, BNI Taplus Pegawai, BNI Tapenas), BNI Giro Perorangan (rupiah atau valas). Disini setiap nasabah wajib memiliki saldo tabungan BNI sehingga nasabah akan mudah melakukan transaksi finansial.

Penyetoran dana dilakukan pada saat pembukaan rekening pada tabungan BNI, yang didahului dengan pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening pada Bank BNI. Penyetoran dana ini bertujuan untuk dapat menggunakan layanan *internet banking* yang nasabah inginkan, serta adanya kepastian kecukupan dana nasabah didalam melakukan transaksi finansial pada *internet banking* nantinya.

Adapun bentuk pelaksanaan kewajiban nasabah didalam perjanjian *internet banking*, adalah nasabah wajib memiliki tabungan serta saldo yang mencukupi pada Bank BNI yang berguna untuk melakukan transaksi finansial, dan nasabah pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi finansial (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi finansial telah diisi secara lengkap dan benar). Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala dampak apapun yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan perintah/data dari Nasabah Pengguna.

Bentuk hak nasabah dalam perjanjian *internet banking* yaitu : Nasabah Pengguna berhak memeriksa kembali dan atau membatalkan data yang telah diisi pada saat konfirmasi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem sebelum adanya tanda persetujuan sebagaimana yang telah diatur dan Nasabah Pengguna berhak menerima bukti transaksi finansial yang diperintahkan oleh Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank.

Kewajiban Bank dalam perjanjian *internet banking*:Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari Nasabah Pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan *User ID* dan *Password* dan Bank berkewajiban mengubah, melengkapi, dan atau mengganti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bank kepada Nasabah pengguna dalam bentuk dan melalui sarana apapun. Setiap perubahan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengikat nasabah.

Hak Bank dalam perjanjian *internet banking*:Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna apabila saldo rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak cukup dan Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan dan atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untuk mengubah limit transaksi finansial dan Bank berhak menghentikan layanan BNI *Internet Banking* untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank, dan untuk itu Bank tidak berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada siapapun.

Proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian *internet banking* ini sebanarnya sudah tersirat didalam syarat dan ketentuan BNI *internet banking*, karena sebelum melakukan berbagai transaksi perbankan nasabah telah mengetahui kalusula-kalusula yang tertulis dari berbagai ketentuan pengguna *internet banking*.

#### 2. JaminanKeamanan yang Diberikan Bank Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking

Jaminan keamanan yang diberikan Bank bagi nasabah pengguna *internet banking* adalah dengan menggunakan sistem keamanan *International Internet Standard Security 3.0*



dengan sistem enkripsi SSL 128 bit oleh Verisign. *SSL 128 bit (Secure Socket Layer)*, yaitu lapisan pertama sistem pengamanan BNI *Internet Banking* yang lazim digunakan dalam dunia perbankan. Dengan menggunakan SSL ini, semua data yang dikirimkan dari server BNI *Internet Banking* ke komputer nasabah dan sebaliknya selalu melalui proses enkripsi (acak secara sistem) dengan menggunakan sandi *128 bit* yang hanya diketahui oleh komputer nasabah dan server BNI *Internet Banking* dan pengamanan pintu akses BNI *Internet Banking* dengan *firewall*. Dengan demikian, pihak-pihak lain tidak akan dapat mengartikan transmisi data tersebut apabila menerimanya. Hal ini tentu tidak dari pihak bank saja yang menginginkan keamanan dalam *internet banking*, bagi nasabah juga melakukan keamanan didalam layanan *internet banking*. Karena antara nasabah dan Bank memiliki keterkaitan didalam melindungi kepentingan setiap nasabah pengguna layanan *internet banking*.

Upaya yang dilakukan oleh nasabah untuk memaksimalkan keamanan layanan BNI *Internet Banking*, merupakan wujud nyata kepedulian setiap nasabah terhadap hak dan kewajibannya, karena nasabah tidak menginginkan adanya resiko yang akan ditanggungnya apabila terjadi kesalahan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi finansial melalui layanan *internet banking*. Untuk meminimalisirkan resiko tersebut maka nasabah dapat melakukan keamanan layanan *internet banking* dengan cara : membuat *User ID* dan *Password* BNI *Internet Banking* yang tidak mudah ditebak tetapi mudah diingat, rahasiakan *Password* (nomor identifikasi pribadi) BNI *internet banking* dan jangan pernah memberitahukannya kepada orang lain, lakukan perubahan *password* BNI *internet banking* secara berkala, jangan tinggalkan komputer pada saat "Login" ke layanan *internet banking* dan selalu klik "logout" jika sudah selesai menggunakannya, tolak layanan simpan otomatis *User ID* (identitas yang dimiliki oleh setiap Nasabah pengguna) dan *Password Internet Banking* pada saat browser menawarkan penyimpanan otomatis dan jangan gunakan *User ID* atau *Password* atau Informasi pribadi lainnya (Nomor rekening, nomor kartu ATM, dan lain sebagainya) pada website yang tidak dikenal. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pengguna *internet banking*, maka dengan sendirinya nasabah akan merasakan kenyamanan dan keamanan didalam melakukan transaksi finansial melalui layanan *internet banking*.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Simpulan

Bentuk pelaksanaan kewajiban dilakukan berupa pelaksanaan prestasi sesuai dengan kewajiban debitur antara lain penyetoran dana awal nasabah, aktivasi ATM, pengambilan dana dari ATM, serta proses pembelian voucher prabayar melalui *internet banking*. Proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian *internet banking* telah tercantum didalam syarat dan ketentuan BNI *internet banking*. Bentuk jaminan yang diberikan Bank bagi nasabah pengguna *internet banking* adalah menggunakan sistem keamanan *International Internet Standard Security 3.0* dengan sistem enkripsi SSL 128 bit oleh Verisign, *SSL (Secure Socket Layer)*, yaitu lapisan pertama sistem pengamanan BNI *Internet Banking* yang lazim digunakan dalam dunia perbankan, sehingga data dan dana nasabah akan terjamin keamanannya.

##### 2. Saran

Melakukan transaksi lewat komputer yang dipakai beramai-ramai sangatlah berbahaya karena pemakai lain bisa menaruh program khusus yang mampu mencatat apapun yang pernah nasabah ketikkan pada *Keyboard*. Hindari transaksi melalui warnet, karena komputer di tempat umum rentan terhadap virus dan program yang dapat *merecord* apa yang diketik atau "*keylogger*". Bukan mustahil program tersebut sengaja dibuat untuk membaca apapun yang diketikkan (termasuk *ID User* dan *Password*), untuk kemudian diambil atau dikirimkan kepada sang pembuat program dan digunakan untuk mengambil manfaat. Oleh sebab itu bagi nasabah pengguna *internet banking* hendaklah selalu berhati-hati dalam menggunakannya, dan hendaklah bagi pihak bank selalu meningkatkan keamanan

*internet banking* dan membuat pengamanan secara periodik untuk mencegah terjadinya pembobolan *internet banking* yang akan merugikan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Moch Chaidir Ali dkk, *Pengertian-Pengertian Elemeneter Hukum Perjanjian Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 1993
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta,2004.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003
- Yan Soemaryana, *Aspek Perlindungan Nasabah Dalam UU Perbankan, Bank dan Manajemen*, PT.Gramedia, Jakarta, 1992

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2004 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.